



**PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA**

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah kampung merupakan bagian dari jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang baik, baku, standar yang mengikat semua unsur penyelenggara pemerintahan kampung dalam kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan pada pemerintahan kampung.
 - c. bahwa untuk mewujudkan keselaran, keserasian dan keseragaman proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada Pemerintahan Kampung agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kampung.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Walikota adalah walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Jayapura.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kampung.
7. Kampung adalah kampung dan kampung adat selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dibantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
9. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang wakilnya berasal dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kampung.
11. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang dibentuk oleh kepala Kampung yang bersifat pengaturan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kampung dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Peraturan Bersama Kepala Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 2 (dua) atau lebih kampung yang melakukan kerjasama antar Kampung.

13. Program Legislasi Kampung yang selanjutnya disebut Prolegkam adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
14. Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan peraturan Kampung sebagai solusi untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
15. Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan bahasa, tata urutan, sistematika dan struktur kalimat materi muatan rancangan peraturan kampung.
16. Pengundangan adalah penempatan peraturan Kampung dalam Lembaran Kampung, Tambahan Lembaran Kampung dan Berita Kampung.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung dan Peraturan Kepala Kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan Kampung dan peraturan kepala Kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan hidup antar warga masyarakat, terganggunya akses pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama, ras, golongan dan kesetaraan gender.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintahan Kampung harus mencerminkan :

- a. asas pembentukan; dan
- b. asas materi muatan.

Pasal 3

- (1) Asas pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. lembaga pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antar jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan
 - f. kejelasan rumusan.
- (2) Asas materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peraturan perundang-undangan yang dibentuk Pemerintah Kampung dapat memuat asas lain sesuai kebutuhan materi muatan.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPUNG

Pasal 4

Tata cara pembentukan Peraturan Kampung dilaksanakan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengharmonisasian;
- e. penetapan / pengesahan;
- f. klarifikasi dan evaluasi;
- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Rencana pembentukan Peraturan Kampung dilakukan dalam Prolegkam yang disusun bersama oleh BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung secara terencana, terpadu dan sistematis.
- (2) Prolegkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Kampung yang disertai dengan ringkasan pokok materi dan hubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Ringkasan pokok materi rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. latar belakang ;
 - b. maksud dan tujuan pengaturan;
 - c. dasar hukum;
 - d. unsur-unsur yang akan diatur sebagai materi dalam program pembentukan peraturan kampung; dan
 - e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 6

- (1) Prolegkam disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
 - d. Rencana Pembangunan Nasional; dan
 - e. RPJMK yang telah disusun oleh pemerintah kampung
- (2) Penyusunan Prolegkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Bagian Hukum, Pemerintah Distrik, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan kampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD lain yang terkait dengan materi muatan yang dapat dibahas dalam Musrenbang.
- (3) Penyusunan Prolegkam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. penyelenggaraan otonomi kampung;
 - b. rencana pembangunan kampung;
 - c. perintah/pendelegasian langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. adanya aspirasi masyarakat yang sudah disetujui bersama melalui musyawarah kampung.

Pasal 7

- (1) Prolegkam disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan penentuan skala prioritas;
- (2) Prolegkam dibahas dan ditetapkan sebelum pembahasan dan penetapan APBD untuk Kampung.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1 Usulan BAMUSKAM

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan oleh BAMUSKAM dilakukan berdasarkan Prolegkam.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh 1 (satu) Anggota atau lebih Anggota dan disampaikan secara tertulis kepada Ketua BAMUSKAM disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan yang mengusulkan rancangan.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada forum BAMUSKAM untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (4) Ketua BAMUSKAM menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada forum BAMUSKAM, dengan saran untuk disempurnakan, ditindaklanjuti atau ditolak.

Pasal 9

- (1) Persetujuan usul Rancangan Peraturan Kampung oleh BAMUSKAM ditetapkan dalam Rapat BAMUSKAM.
- (2) Ketua BAMUSKAM menyampaikan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota BAMUSKAM paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat BAMUSKAM.
- (3) Dalam rapat BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
- a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Ketua dan anggota BAMUSKAM lainnya memberikan tanggapan dan saran; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Ketua dan anggota BAMUSKAM lainnya.
- (4) Rapat BAMUSKAM memutuskan usul rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, BAMUSKAM menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Kampung dimaksud dalam waktu 3 (tiga) hari dan disampaikan kembali kepada BAMUSKAM.
- (2) Dalam hal penolakan, BAMUSKAM memberikan penjelasan secara tertulis kepada pengusul beserta alasan penolakan.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang sudah disetujui menjadi Rancangan Peraturan Kampung inisiatif BAMUSKAM, disampaikan Ketua BAMUSKAM secara tertulis kepada Kepala Kampung.

Paragraf 2

Usulan Pemerintah Kampung

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan Pemerintah Kampung dilakukan oleh Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Kepala Urusan/Seksi yang berada dalam Struktur Pemerintahan Kampung berdasarkan Prolekam.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Urusan/Seksi yang ada pada struktur Pemerintah kampung untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan pemerintah kota dan pemerintah distrik.

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari :
 - a. kepala kampung;
 - b. sekretaris kampung;
 - c. ketua bamuskam;
 - d. kepala urusan /seksi pemerintahan;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh pemuda;
 - g. tokoh agama;
 - h. tokoh perempuan;
 - i. tokoh adat; dan
 - j. kaum intelektual.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Kampung dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan kepala urusan/seksi dalam struktur pemerintahan kampung.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Urusan/seksi pemrakarsa melalui Sekretaris Kampung setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Kampung.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung

Pasal 15

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung dilakukan secara bersama oleh BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kampung.
- (3) Hasil pembahasan rancangan peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dan ditetapkan dalam rapat BAMUSKAM dan ditandatangani oleh Ketua BAMUSKAM dan Kepala Kampung.

- (4) Persetujuan hasil pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan Nota Persetujuan antara Ketua BAMUSKAM dan Kepala Kampung.

Pasal 16

- (1) BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung melaksanakan rancangan Peraturan Kampung yang telah disetujui bersama.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Kampung yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai pada tahun tersebut, rancangan Peraturan Kampung yang tersisa menjadi prioritas program pembentukan peraturan kampung pada tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan oleh BAMUSKAM tidak terselesaikan pada tahun tersebut, Ketua BAMUSKAM harus menyampaikan alasan secara tertulis kepada Kepala Kampung.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan oleh Pemerintah Kampung tidak terselesaikan pada tahun tersebut, Kepala Kampung harus menyampaikan alasan secara tertulis kepada Ketua BAMUSKAM.
- (3) Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung harus mengajukan kembali Rancangan Peraturan Kampung tersebut disertai Naskah Akademik.

Bagian Keempat Pengharmonisasian Peraturan Kampung

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang selesai dibahas bersama dilakukan pengharmonisasian oleh BAMUSKAM, Kepala Kampung, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan kampung dan Bagian Hukum.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan, sistematika serta struktur kalimat materi muatan.
- (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua BAMUSKAM dan Kepala Kampung pada setiap halaman.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pengesahan Peraturan Kampung

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang telah disetujui bersama oleh BAMUSKAM dan Kepala Kampung disampaikan oleh Ketua BAMUSKAM kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh BAMUSKAM dan Kepala Kampung.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung tidak menandatangani Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Kampung tersebut sah menjadi Peraturan Kampung dan wajib diundangkan dalam Lembaran Kampung.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”
- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat pada halaman terakhir Peraturan Kampung sebelum pengundangan naskah Peraturan Kampung ke dalam Lembaran Kampung.

Pasal 21

Peraturan Kampung berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Kampung.

Bagian Keenam
Klarifikasi dan Evaluasi Peraturan Kampung

Pasal 22

Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung kepada Walikota melalui Bagian Hukum dan Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Pasal 23

Kepala Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung yang berkaitan dengan APBK, Perubahan APBK, Pertanggungjawaban APBK dan Tata Ruang Kampung kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari untuk dievaluasi.

Pasal 24

Apabila terjadi perbedaan kata atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Kampung yang telah ditetapkan dan/atau dalam Lembaran Kampung maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan telah mendapatkan klarifikasi atau evaluasi dari Pemerintah Kota.

**Bagian Ketujuh
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Kampung****Paragraf 1
Pengundangan****Pasal 25**

- (1) Pengundangan Peraturan Kampung dengan menempatkannya dalam Lembaran Kampung.
- (2) Penjelasan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Kampung.
- (3) Pengundangan Peraturan Kampung dan penjelasan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Kampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani oleh Kepala Kampung.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Kampung membubuhi tandatangan pada :
 - a. lembaran kampung dengan nomor dan tahun; dan
 - b. tambahan lembaran kampung sebagaimana dengan nomor.
- (2) Sekretaris Kampung menandatangani pengundangan Peraturan Kampung dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Kampung tersebut.
- (3) Naskah Peraturan Kampung yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Penyebarluasan****Pasal 27**

- (1) Setiap Peraturan Kampung yang telah diundangkan dalam Lembaran Kampung disebarluaskan kepada masyarakat.

- (2) Penyebarluasan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Kampung untuk Peraturan Kampung yang berasal dari Kepala Kampung dan Sekretariat BAMUSKAM untuk Peraturan Kampung yang berasal dari BAMUSKAM.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (4) Penyebarluasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Kampung melalui tatap muka dengan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum terpadu, temu keluarga sadar hukum dan konsultasi hukum.
- (5) Penyebarluasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BAMUSKAM melalui media elektronik atau media cetak.

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Peraturan Kampung melalui media cetak, Pemerintah Kampung harus :
 - a. menyampaikan salinan otentik Peraturan Kampung beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Kampung dan Tambahan Lembaran Kampung kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, SKPD dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan Peraturan Kampung beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Kampung dan Tambahan Lembaran Kampung bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Setiap orang atau badan organisasi yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.

BAB III

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADAEMIK PERATURAN KAMPUNG, PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG DAN PERATURAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu Naskah Akademis

Pasal 29

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Kampung disertai Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disusun melalui pengkajian dan penelarasan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika penyusunan Naskah Akademik sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Rancangan Peraturan Kampung mengenai APB Kampung, Pencabutan dan Perubahan Peraturan Kampung yang hanya sebatas merubah beberapa materi disertai penjelasan mengenai pokok pikiran terhadap materi yang diatur.

Bagian Kedua

Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung dan Peraturan Kepala Kampung

Pasal 31

Teknik Penyusunan Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, dan Peraturan Bersama Kepala Kampung sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERATURAN PELAKSANA

Pasal 32

- (1) Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagai peraturan pelaksana atas Peraturan Kampung.
- (2) Setiap Peraturan Kampung harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Kepala Kampung sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Kampung.
- (3) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan kampung, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kampung harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan saran secara lisan dan/atau tulisan dalam rencana pembentukan Peraturan Kampung.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat;
 - b. sosialisasi;
 - c. seminar, lokakarya, dan
 - d. diskusi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Kampung, pemerintah Kampung berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bagian Hukum dan SKPD yang berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk untuk pendampingan.
- (2) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Kampung dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan/atau tenaga ahli.
- (3) Pemerintah daerah bertanggungjawab mendukung, mendampingi dan memfasilitasi dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung.

Pasal 35

- (1) Penulisan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Kampung menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran 12 di atas kertas F4.
- (2) Nama pemerintah daerah kota di letakan dibawah lambang negara Garuda Pancasila.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 36

- (1) Anggaran yang diperlukan dan digunakan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung dibebankan pada APBD.

- (2) Pembebanan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. alokasi dana kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima;
 - c. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kota; dan
 - d. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 11 Agustus 2014

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA


TTD

R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 87

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KERALA BAGIAN HUKUM


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPUNG

I. UMUM

Bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah menjamin kepastian hukum dan untuk menjamin kepastian hukum diperlukan peraturan perundang-undangan yang disusun dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara terencana dan sistematis yang mengandung hak dan kewajiban setiap warga negara untuk tertib hidup sesuai dengan norma-norma hukum tertulis.

Pembentukan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengawal setiap kebijakan perencanaan pembangunan di era reformasi sehingga kekhususan dan kekhasan daerah menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Peraturan Daerah merupakan bagian dari sub sistem hukum nasional yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa atau sebutan lain diberikan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai asal-usul dengan memperhatikan adat-istiadat serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa atau sebutan lain juga diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan program yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan sehingga setiap tahapan pembentukannya harus benar yang berpadanan pada sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan dan pemberlakuannya.

Untuk menjamin tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan pada pemerintahan Desa atau Kampung, Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan pedoman sebagai dasar berpijak bagi pemerintah Desa atau Kampung dalam rangka menyiapkan peraturan perundang-undangan yang akan dilahirkan oleh pemerintah Kampung sehingga proses pembentukan peraturan Kampung harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa point penting yang menjadi rekomendasi dari Peraturan Daerah ini yang dapat dibentuk dengan Peraturan Kampung antara lain :

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung
2. Struktur Organisasi BAMUSKAM
3. Tata Tertib BAMUSKAM
4. Kerjasama Antar Kampung dan Pihak Ketiga
5. Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kampung
6. Batas Desa
7. Lambang dan Moto Desa

B. BIDANG KEUANGAN

1. APB Kampung
2. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Kampung
3. Sumber-Sumber Pendapatan Kampung
4. Pungutan biaya administrasi /kompensasi atas pelayanan administrasi di Kampung
5. Sumbangan dari pihak ketiga
6. Pinjaman Kampung

C. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
3. Tata Ruang dan Peruntukan Lahan

D. KELEMBAGAAN KAMPUNG

1. Pembentukan dan Penghapusan Lembaga Kampung
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kampung

E. LAIN-LAIN :

1. Perkam Tentang Ternak Lepas
2. Perkam tentang Sistem Irigasi
3. Perkam tentang Sistem Keamanan Lingkungan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 17

Yang dimaksud dengan” klarifikasi” adalah klarifikasi peraturan kampung yang dilakukan bersama oleh pemerintah kampung dan bagian hukum.

Angka 18

Yang dimaksud dengan” evaluasi” adalah evaluasi terhadap peraturan kampung yang dilakukan bersama oleh pemerintah kampung dan bagian hukum

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa pembentukan peraturan kampung harus mempunyai tujuan yang jelas dan dapat dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan/organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa peraturan Kampung harus dibentuk oleh lembaga yang tepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesesuaian antar jenis dan materi muatan” adalah asas yang menjamin suatu produk hukum yang sesuai jenis dan materi muatan untuk menghindari peraturan Kampung yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap peraturan Kampung memiliki nilai yang terukur untuk dilaksanakan oleh lembaga pembentuk dan setiap orang yang berkepentingan dalam peraturan tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa peraturan Kampung yang dibuat dan ditetapkan serta diundangkan harus mempunyai daya guna dan memberikan hasil yang nampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah setiap rumusan substansi peraturan kampung dalam bentuk pasal dan ayat harus dirumuskan dengan sejelas-jelasnya untuk dapat dimengerti oleh orang yang membacanya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah asas yang menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang sebagai warga masyarakat dalam penerapan peraturan Kampung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi peraturan kampung harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga dan penduduk secara proposional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan penyelenggaraan pembentukan peraturan kampung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah setiap materi peraturan kampung senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan yang dibuat di daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa/kampung merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap peraturan kampung harus memperhatikan keragaman penduduk, suku, agama dan ras, dan golongan, kondisi khusus daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa peraturan Kampung harus memberikan rasa adil dalam penerapannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa peraturan kampung tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan suku, agama, ras, golongan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi peraturan kampung harus menciptakan ketertiban melalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan pembentukan peraturan Kampung harus mencerminkan adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat bangsa dan negara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “asas lain” adalah termasuk asas kearifan lokal.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Prolegkam disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun” adalah rencana pembentukan peraturan kampung yang termuat dalam program legislasi kampung yang berlaku hanya untuk 1 (satu) tahun berjalan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rancangan Peraturan Kampung dapat diusulkan oleh 1 (satu) Anggota atau lebih Anggota meliputi semua unsur yang tergabung dalam Badan Musyawarah Kampung sehingga kearifan lokal, budaya, dan adat-istiadat masyarakat lokal dapat menjadi prioritas dalam rencana pembentukan peraturan kampung yang diusulkan oleh anggota BAMUSKAM perwakilan adat”

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ forum BAMUSKAM” adalah forum internal BAMUSKAM yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota untuk kegiatan harmonisasi, pembualatan dan pementapan konsep rancangan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 11 Agustus 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 59

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 17 Tahun 2014
Tanggal : 11 Agustus 2014

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG

1. Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian dan pengkajian hukum dan hasil penelitian lain terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung.
2. Sistematika Naskah Akademik sebagai berikut :

JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR INI	
BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERU MUATAN PERATURAN KAMPUNG
BAB VI	PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG

PENJELASAN :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat pokok pikiran dan alasan perlunya penyusunan Naskah Akademis sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Kampung tertentu. Latar Belakang menjelaskan mengapa pembentukan peraturan kampung atau rancangan peraturan kampung memerlukan suatu kajian yang mendalam dan konperhensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan kampung yang akan dibentuk.

Pemikiran tersebut mengarah pada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya rancangan peraturan kampung.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi memuat masalah rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademis tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah antara lain :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bagaimana masalah tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Kampung sebagai solusi terbaik menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan peraturan kampung.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

1. Merumuskan masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta cara-cara mengatasi masalah tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan peraturan kampung sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan peraturan kampung.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan kampung.

Selain itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Kampung.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dimuat dalam

rancangan Naskah Akademis. Metode normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi, dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaah terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuisioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan dari pengaturan dalam suatu peraturan kampung.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas/prinsip ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan kampung terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan peraturan kampung yang akan dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang lain, harmonisasi secara horisontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang adatermasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan kampung yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam peraturan kampung tersebut. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan kampung yang akan dibentuk. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi, peraturan perundang-undangan yang ada dan posisi peraturan kampung yang akan dibentuk agar menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan untuk penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan kampung.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan atauran yang telah ada, yang akan diubah, atau atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KAMPUNG

Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruanglingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai, arah dan jangkauan pengaturan . Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup :

- A. Ketentuan Umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
- B. Materi yang akan diatur;
- C. Ketentuan sanksi;
- D. Ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab kesimpulan dan saran. Bab tentang kesimpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Sedangkan bab tentang saran memuat :

1. perlunya pemilihan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.

2. rekomendasi tentang skal prioritas penyusunan rancangan Peraturan Kampung dalam program legislasi kampung.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal yang menjadi bahan sumber penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG.

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 11 Agustus 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024**

Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 59

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 17 Tahun 2014
Tanggal : 11 Agustus 2014

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG

1. Umum

Pada prinsipnya, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung sama dengan Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Pusat. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan yuridis yang mencakup asas, jenis dan hierarki, materi muatan, proses, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam lampiran II ini, uraian difokuskan pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat Pemerintahan Kampung yang meliputi :

- a. Peraturan Kampung;
 - b. Peraturan Kepala Kampung; dan
 - c. Keputusan Kepala Kampung.
2. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Pemerintahan Kampung.

**KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT
 PEMERINTAHAN KAMPUNG**

A. PERATURAN KAMPUNG

Kerangka Peraturan Perundang-undangan tingkat Pemerintah Kampung terdiri atas :

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan).

1. JUDUL

- a. Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan yang bersangkutan.
- b. Nama peraturan dibuat secara singkat yakni hanya dengan menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan.

Contoh nama peraturan yang menggunakan 1 (satu) kata :

- Kelurahan

Contoh nama peraturan yang menggunakan frasa :

- Penanggulangan Bencana

- c. Judul peraturan ditulis seluruhnya dengan menggunakan huruf kapital yang diletakan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang kurang tepat karena dengan penambahan singkatan:

PERATURAN KAMPUNG ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (**LMA**)

Sebaiknya :

PERATURAN KAMPUNG ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LEMBAGA MASYARAKAT ADAT

Contoh yang kurang tepat karena menggunakan akronim :

PERATURAN KAMPUNG ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI KAMPUNG (**PROLEGKAM**)

Sebaiknya :

PERATURAN KAMPUNG ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI KAMPUNG

- d. Pada nama peraturan perubahan, ditambahkan frasa PERUBAHAN ATAS di depan nama peraturan yang diubah.

Contoh :

PERATURAN KAMPUNG ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAMPUNG
NOMOR ... TAHUN ...TENTANG ...

- e. Jika peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh :

PERATURAN KAMPUNG ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KAMPUNG
NOMOR ... TAHUN ...TENTANG RETRIBUSI RUMAH ADAT

- f. Pada judul peraturan perubahan, yang terkait dengan adanya perubahan nama kampung, setelah frasa PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAMPUNG disebutkan nama daerah yang lama setelah nomor, tahun dan nama peraturan yang diubah.

Contoh :

PERATURAN KAMPUNG YOKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAMPUNG YOKA PANTAI
NOMOR ... TAHUN ...TENTANG RETRIBUSI RUMAH ADAT

- g. Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan yang diubah. Misalnya judul peraturan yang akan diubah berbunyi PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA IKAN MUJAIR. Kemudian dalam ketentuan penutup diberi perubahan dapat ditulis sebagai berikut :

PERATURAN KAMPUNG ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAMPUNG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG BUDIDAYA IKAN MUJAIR

- h. Pada judul peraturan pencabutan tambahkan kata PENCABUTAN di depan nama peraturan yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN KAMPUNG ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KAMPUNG
NOMOR ...TAHUN ... TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG

2. PEMBUKAAN

Pembukaan peraturan terdiri atas :

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Kampung;
3. Konsideran;
4. Dasr Hukum; dan
5. Diktum

1.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan tiap peraturan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan dicantumkan frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakan ditengah marjin.

1.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan tingkat Pemerintahan Kampung

Jabatan pembentuk Peraturan Kampung ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)

Contoh :

PERATURAN KAMPUNG WAENA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTIM KEAMANAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG WAENA,

1.3. Konsideran

- a. Konsideran diawali dengan kata **Menimbang**.
- b. Kondisderan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan kampung.
- c. Pokok pikiran pada konsideran Peraturan Kampung memuat unsur Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya dan penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.
 - Unsur Filosofis menggambarkan bahwa peraturan kampung yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Unsur Sosiologis menggambarkan bahwa peraturtan kampung yang akan dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - Unsur Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

- d. Konsideran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Kampung perlu untuk dibuat adalah kurang tepat sebab tidak mencerminkan latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan kampung tersebut.

Contoh konsideran yang kurang tepat :

Menimbang : bahwa untuk menjaga kebersihan kampung perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Kebersihan Kampung.

- e. Jika konsideran memuat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- f. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf sesuai urutan abjad, dan dirumsukan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata **bahwa** dan diakhiri dengan tanda baca **titik koma (;)**

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa;

- g. Jika konsideran memuat lebih dari satu pertimbangan, rumuskan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang ...;

- h. Konsideran Peraturan Kampung untuk melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah, cukup memuat 1 (satu) pertimbangan yang berisi uraian ringkas perlunya pembentukan Peraturan Kampung tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh :

Peraturan Kampung tentang Badan Usaha Milik Kampung

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kampung;

- i. Konsideran Peraturan Kepala Kampung yang ditetapkan berdasarkan delegasi dari Peraturan Kampung atau peraturan yang lebih tinggi cukup memuat 1 (satu) pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal dari Peraturan Kampung atau peraturan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembuatannya.

Contoh :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...Peraturan Kampung Nomor ... Tahun ...Tentang Badan Usaha Milik Kampung, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Tim Pemeriksa Keuangan BUM Kampung.

- j. Dalam hal Peraturan Kepala Kampung ditetapkan bukan karena delegasi dari Peraturan Kampung tetapi dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, konsideran menimbang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan yang mendasari ditetapkannya Peraturan Kepala Kampung tersebut.

3. DASAR HUKUM

3.1. Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**.

3.2. Dasar hukum Peraturan Kampung terdiri atas :

- a. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Kota;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. Peraturan Daerah yang menjadi dasar Pembentukan Kampung;
- e. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan langsung pembentukan Peraturan kampung.
- f. Peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi atau setingkat atau sama hirarki dengan peraturan kampung yang akan dibentuk.

3.3. Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan yang akan dibentuk atau peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku tidak boleh dicantumkan sebagai dasar hukum.

3.4. Jika jumlah dasar hukum dalam Peraturan Kampung lebih dari 1 (satu), urutannya perlu memperhatikan tata urutan perundang-undangan dan jika tingkatnya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapan.

3.5. Dasar hukum yang diambil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal, dan dasar hukum yang bukan berasal dari UUDN RI 1945 tidak mencantumkan pasal dan frasa Republik Indonesia, cukup mencantumkan **judul** peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Kota Jayapura dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura bagi Peraturan Daerah.

Contoh :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950);

- 3.6. Jika dasar hukum memuat lebih dari 1 (satu) peraturan perundang-undangan, penulisan tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri tanda baca **titik koma (;)**

Contoh :

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...; dan seterusnya.

4. DIKTUM

4.1. Diktum terdiri atas :

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan;
- c. Jenis nama peraturan perundang-undangan.

4.2. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) dan diletakan ditengah Marjin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

4.3. Pada Peraturan Kampung, sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa **Dengan Persetujuan Bersama Badan Musyawarah Kampung ...**(nama kampung) **dan KEPALA KAMPUNG ...** (nama kampung) yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakan ditengah marjin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG WAENA
dan
KEPALA KAMPUNG WAENA

MEMUTUSKAN :

4.4. Kata **Menetapkan** dicantumkan sesudah kata **MEMUTUSKAN** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)

4.5. Jenis dan nama yang tercantum pada judul peraturan dicantumkan lagi setelah kata **Menetapkan** dan didahului dengan pencantuman jenis peraturan tanpa menyebutkan nama kampung, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca **titik (.)**

Contoh :

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PANTAI ADAT.

5. BATANG TUBUH

- 5.1. Batang tubuh peraturan kampung memuat semua substansi peraturan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
- 5.2. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi Pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - e. Ketentuan Penutup.
- 5.3. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
- 5.4. Pengelompokan materi peraturan kampung dapat disusun secara sistematis dalam bentuk bab, bagian dan paragraf. Jika materi yang disusun tidak mempunyai banyak pasal, maka tidak perlu dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf tetapi dapat langsung disusun pasal per pasal secara sistematis.
- 5.5. Pengelompokan materi dalam bentuk bab, bagian dan paragraf disusun atas dasar kesamaan materi.
- 5.6. Urutan bab, bagian dan paragraf sebagai berikut :
 - a. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
- 5.7. Penulisan Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I KETENTUAN UMUM

- 5.8. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terlepas pada awal frasa.

Contoh :

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Upacara Adat

- 5.9. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa

Contoh :

Paragraf 1
Pembayaran Maskawin

- 5.10. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan kampung yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.

- 5.10. Materi peraturan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

- 5.11. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab, dan huruf awal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 3

- 5.12. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital

Contoh :

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 25 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

- 5.13. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (.)

Contoh :

Pasal 3

- (1) ...
(2) ...
(3) ...

- 5.14. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang masuk dalam areal rekreasi pantai Hamadi wajib membayar karcis parkir
- (2) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pengelola pantai Hamadi

5.15. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat, ditulis dengan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara baca kurung ()
Contoh :

Pasal 4

Surat panggilan harus disampaikan paling lambat 14(empat belas) hari sejak yang bersangkutan meninggalkan pekerjaan.

5.16. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian atau dalam bentuk tabulasi.
Contoh dalam bentuk rincian :

Pasal 8

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Contoh dalam bentuk tabulasi :

Pasal 8

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah :

- a. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan;
- b. terdaftar pada daftar pemilih.

6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Ketentuan Umum diletakan dalam BAB I.
- 6.2. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal yang berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang ditulis dalam batasan pengertian atau definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh rumusan batasan pengertian :

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung

Contoh rumusan definisi :

Retribusi Pantai yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang diberlakukan terhadap setiap pengunjung pantai Hamadi.

Contoh rumusan singkatan :

Lembaga Masyarakat Adat yang selanjutnya disingkat LMA adalah Lembaga Masyarakat Adat Kampung Yoka

Contoh rumusan akronim :

Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut BAMUSKAM adalah BAMUSKAM Kampung Waena

- 6.3. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah berbunyi :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan yang diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah kampung Yoka
2.

Frasa pembuka pada peraturan di bawah Peraturan Kampung disesuaikan dengan jenis peraturannya.

Contoh frasa pembuka pada Peraturan Kepala Kampung :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan :

1. ...
2. ...

7. MATERI POKOK YANG DIATUR

- 7.1. Materi Pokok ditempatkan langsung setelah BAB KETENTUAN UMUM, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- 7.2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang umum ke khusus dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh untuk pencalonan kepala kampung.

1. penjaringan calon;
2. pendaftaran calon;

3. pemilihan;
4. pengangkatan;
5. pelantikan; dan
6. pemberhentian.

Contoh berdasarkan jenjang jabatan atau kepangkatan untuk daerah kampung.

1. Kepala Kampung;
2. Sekretaris Kampung;
3. Badan Musyawarah Kampung;
4. Sekretaris BAMUSKAM; dan
5. Kepala Urusan.

8. RAGAM BAHASA

Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia yang meliputi pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, dan pengejaan. Namun demikian, bahasa peraturan perundang-undangan memiliki corak tersendiri yang bercirikan kejernihan, atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketatabahasaan sesuai kebutuhan hukum.

8.1. Pilihan kata atau istilah

1. Untuk menyatakan pengertian maksimum dalam menentukan batas waktu, gunakan kata **Paling**;
2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum untuk satuan :
 - a. Waktu, gunakan frasa **paling singkat atau paling lama**;
 - b. Jumlah uang, gunakan frasa **paling sedikit atau paling banyak**; dan
 - c. Jumlah bukan uang, gunakan frasa **paling rendah atau paling tinggi**.
3. untuk menyatakan makna **tidak termasuk**, gunakan kata **kecuali**. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.
Contoh :
Kecuali A dan B, setiap wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.
4. Kata kecuali ditempatkan langsung dibelakang suatu kata, jika yang dibatasi hanya kata yang bersangkutan.
Contoh :
Yang dimaksud dengan keluarga adalah bapak, ibu dan anak kecuali pembantu rumah
5. Untuk menyatakan makna **pengandaian** atau **kemungkinan**, gunakan kata **jika**, **apabila** atau frasa **dalam hal**.
 - a. Kata **jika** digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola **karena – maka**);

- b. Kata **apabila** digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.
Contoh : Apabila Sekretaris BAMUSKAM berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., yang bersangkutan digantikan oleh anggota sampai habis masa jabatannya.
- c. Frasa **dalam hal** digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola **kemungkinan – maka**)
Contoh : Dalam hal ketua tidak hadir, rapat dipimpin oleh wakil ketua
- d. Frasa **pada saat** digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti terjadi di masa depan.
Contoh : Pada saat Peraturan Kampung ini mulai berlaku, Peraturan Kampung Yoka Nomor ... Tahun ... Tentang ...(Lembaran Kampung Yoka Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Kampung Yoka Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata **dan**
7. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata **atau**
8. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan kata **dan/atau**
9. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata **berhak**.
10. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau organisasi, gunakan kata **berwenang**
11. Untuk menyatakan sifat diskresioner seorang pejabat, gunakan kata **dapat**
12. Untuk menyatakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan gunakan kata **wajib**

8.2. Teknik Pengacuan

- a. Teknik pengacuan dilakukan dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat
- b. Pengacuan yang dilakukan terhadap pasal, gunakan frasa dalam pasal dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
- c. Pengacuan yang dilakukan terhadap ayat, gunakan frasa pada ayat dan ditulis dengan tanda baca kurung ()

Contoh pengacuan pasal :

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

1. hukum pidana;
2. hukum perdata; dan
3. hukum tata negara.

Contoh pengacuan ayat

Tim pemeriksa keuangan pemberdayaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a.
- b. ...
- c.

- d. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal per pasal atau ayat per ayat yang diacu, melainkan cukup dengan menggunakan frasa **sampai dengan**
Contoh : a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...
sampai dengan Pasal ...
b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (6)

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 11 Agustus 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZLI ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004**

**LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 17 Tahun 2014
Tanggal : 11 Agustus 2014**

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA KAMPUNG

A. PERATURAN KEPALA KAMPUNG



PEMERINTAH KOTA (Nama Kota)

PERATURAN KEPALA KAMPUNG ... (Nama Kampung)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kampung)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG ..., (Nama Kampung)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPAL KAMPUNG TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Kampung).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung ... (Nama Kampung).

Ditetapkan di ...(nama kampung)

pada tanggal

KEPALA KAMPUNG ..., (Nama Kepala Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG ..., (Nama Kampung)

(Nama)

BERITA KAMPUNG... (Nama Kabupaten/Kota)TAHUN ... NOMOR ...

B. PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG



PEMERINTAH KOTA .. (nama kota)
 PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG... (Nama Kampung)
 DAN KEPALA KAMPUNG ... (Nama Kampung)
 NOMOR ... TAHUN ...
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 (Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 KEPALA KAMPUNG ... (Nama Kampung) DAN
 KEPALA KAMPUNG ..., (Nama Kampung)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG ... (Nama Kampung) DAN KEPALA KAMPUNG ... (Nama Kampung) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama Kepala Kampung).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung ... (Nama Kampung) dan Berita Kampung... (Nama Kampung)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG..., (Nama Kampung)KEPALA KAMPUNG..., (Nama Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG ...,
(NamaKampung)

KEPALAKAMPUNG ..., (Nama
Kampung)

(Nama)

(Nama)

BERITA KAMPUNG... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA KAMPUNG... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

WALIKOTA JAYAPURA,

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 11 Agustus 2014**

TTD

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

BENHUR TOMI MANO

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I**

NIP. 19720703 200112 1 004